



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan penyusutan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap Dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET
TIDAK BERWUJUD

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Temanggung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
6. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
8. Pejabat Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
10. Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu

periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pejabat Pengelola Barang dan Pejabat Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.

BAB III OBJEK PENYUSUTAN Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. Aset tetap lainnya.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan *Software* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset tetap tanah;
 - b. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan ternak, serta tanaman;
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pejabat Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pejabat Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- e. Konstruksi dalam pengerjaan

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pejabat Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c:
 - a. direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
 - b. dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Barang, maka Aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pejabat Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d:

- a. direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pejabat Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Aset Lainnya ke akun Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Aset Lainnya.

BAB IV
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi Kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan;

- b. nilai akumulasi penyusutan; dan
 - c. beban penyusutan
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai penyusutan dalam laporan keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap ekuitas

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban penyusutan dan akun akumulasi penyusutan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi penyusutan dan akun ekuitas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban penyusutan, akun akumulasi penyusutan, dan akun ekuitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB V MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
- a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya.

- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman

pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pejabat Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas terkait dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI METODE PENYUSUTAN

Pasal 18

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pejabat Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Pejabat Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pejabat Pengguna Barang.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 22

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.

Pasal 23

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Nopember 2016

SEKDA	13/11/16
ASISTEN II/III	11/11/16
KABAG HUKUM	14/11/16

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 50

**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK PERWUJUD**

I. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. KETENTUAN UMUM

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan dalam rangka penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
3. Akumulasi penyusutan adalah jumlah keseluruhan beban penyusutan aset tetap.
4. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik
5. Metode penyusutan adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
6. Nilai buku adalah selisih antara nilai perolehan aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.

7. Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya pelepasan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedomam teknis penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

Pedomam teknis penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung mengatur serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap. Pedoman teknis ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis penyusutan aset tetap meliputi:

1. Obyek penyusutan
2. Prasyarat penyusutan
3. Syarat penghitungan penyusutan
4. Ilustrasi penghitungan penyusutan

V. TATA CARA PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Obyek Penyusutan

Aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontstruksi dalam pengerjaan

- a. Aset Tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu dilakukan penyusutan adalah:

- 1) Peralatan dan mesin
- 2) Gedung dan bangunan
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
- 4) Aset tetap lainnya (barang bercorak kebudayaan)

b. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak dilakukan adalah:

- 1) Tanah
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan
- 3) Aset tetap lainnya (buku perpustakaan, hewan dan ternak serta tanaman)

2. Prasyarat penyusutan

Dalam rangka melakukan penyusutan aset tetap maka aset tetap yang akan disusutkan harus memenuhi syarat penyusutan yaitu memenuhi kriteria aset tetap, prinsip pengakuan aset tetap, dan prinsip pengukuran aset tetap.

a. Yang dimaksud dengan memenuhi kriteria aset tetap adalah:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

b. Yang dimaksud dengan memenuhi prinsip pengakuan aset tetap adalah aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

c. Yang dimaksud dengan memenuhi prinsip pengukuran aset tetap adalah:

- 1) Aset tetap diukur sebesar harga perolehan secara handal.
- 2) Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka pengukuran aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
- 3) Yang dimaksud dengan biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) antara lain adalah:
 - a) Tidak bernilai 0 (nol)
 - b) Tidak bernilai 1 (stu);
 - c) Tidak dikualifikasikan/dikecualikan/dipermasalahankan/menjadi temuan dalam hasil pemeriksaan BPK;
 - d) Catatan dokumen sumber (Kartu Inventaris Barang/KIB) aset tetap sesuai dengan catatan akuntansi (neraca)

d. Dalam hal untuk melakukan koreksi terhadap ketentuan pada huruf a dan b angka 3 maka dilakukan penilaian terhadap aset tetap yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai Pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.

e. Hasil penilaian pada ketentuan huruf d ditetapkan oleh Bupati.

- f. Apabila catatan/dokumen sumber (Kartu Inventaris Barang/KIB) dan catatan/dokumen akuntansi (buku besar/neraca) tidak sinkron maka dapat dilakukan inventarisasi kembali. Hasil inventarisasi kembali ditetapkan oleh Bupati.

3. Syarat Penyusutan

Dalam rangka penghitungan penyusutan aset tetap, maka syarat penyusutan yang harus dipenuhi adalah tersedia informasi harga perolehan, masa manfaat, nilai residu/nilai sisa dan metode penyusutan.

a. Nilai perolehan;

Nilai perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Informasi harga perolehan aset tetap diperoleh dari KIB.

b. Masa manfaat;

- 1) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

- 2) Ukuran masa manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat

- 3) Prakiraan potensi manfaat aset tetap dapat diukur dengan menggunakan ukuran waktu.

- 4) Masa manfaat aset tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf b ditetapkan dalam peraturan Bupati.

c. Nilai residu;

Nilai residu atau nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Besaran nilai residu atau nilai sisa dapat ditentukan berdasarkan:

- 1) Pengalaman pemerintah daerah pada periode sebelumnya.
- 2) Informasi dari institusi yang berkompeten.

d. Metode penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);
- 2) Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata selama masa manfaatnya. Rumus untuk menghitung penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

VI. ILUSTRASI PENYUSUTAN ASET TETAP

A. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Penyusutan tahun pertama atas aset tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah (Tahun 2002)

Sebuah gedung diperoleh tahun 2003. Gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun atau 100 semester. Adapun nilai perolehan adalah Rp500.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Masa akhir manfaat = 2052
- Semester akumulasi penyusutan = 24
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan
= Rp500.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp500.000.000,00/100 semester
= Rp5.000.000,00
- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp5.000.000,00 x 24
= Rp120.000.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp500.000.000,00 - Rp120.000.000,00
= Rp380.000.000,00

2. Aset yang diperoleh setelah pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah dan terjadi renovasi

Sebuah gedung diperoleh tahun 2003, dengan nilai perolehan Rp500.000.000,00. Gedung tersebut memiliki Umur Ekonomis 50 tahun atau 100 semester. Gedung telah direnovasi/direhab pada

tahun 2008 dengan nilai renovasi Rp100.000.000,00. Renovasi tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Masa akhir manfaat = 2052
- Semester akumulasi penyusutan = 24
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan + nilai renovasi
= Rp500.000.000,00 + Rp100.000.000,00
= Rp600.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp600.000.000,00/100 semester
= Rp6.000.000,00
- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp6.000.000,00 x 24
= Rp144.000.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp600.000.000,00 - Rp144.000.000,00
= Rp456.000.000,00

3. Aset yang Diperoleh Setelah pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah dan terjadi renovasi lebih dari satu kali

Sebuah gedung diperoleh tahun 2003, dengan nilai perolehan Rp500.000.000,00. Gedung tersebut memiliki Umur Ekonomis 50 tahun atau 100 semester. Gedung telah direnovasi/direhab pada tahun 2008 dengan nilai renovasi Rp100.000.000,00. Dan tahun 2009 Rp150.000.000,00. Renovasi tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Masa akhir manfaat = 2052
- Semester akumulasi penyusutan = 24
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan + nilai renovasi
= Rp500.000.000,00 + Rp100.000.000,00
+ Rp150.000.000,00
= Rp750.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp750.000.000,00/100 semester
= Rp7.500.000,00

- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp7.500.000,00 x 24
= Rp180.000.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp750.000.000,00 - Rp180.000.000,00
= Rp570.000.000,00

4. Aset yang diperoleh sebelum pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah.

Sebuah gedung diperoleh tahun 1984, dengan nilai perolehan setelah Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah adalah Rp350.000.000,00. Gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun atau 100 semester.

Dari ilustrasi di atas maka:

- Masa akhir manfaat = 2033
- Semester akumulasi penyusutan = 62
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan
= Rp350.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp350.000.000,00/100 semester
= Rp3.500.000,00
- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp3.500.000,00 x 62
= Rp217.000.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp350.000.000,00 - Rp217.000.000,00
= Rp133.000.000,00

5. Aset yang diperoleh sebelum pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah dan terjadi renovasi.

Sebuah gedung diperoleh tahun 1984, dengan nilai perolehan setelah Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah adalah Rp350.000.000,00. Gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun atau 100 semester. Gedung tersebut direnovasi tahun 2003 dengan nilai renovasi Rp280.000.000,00. Renovasi tidak menambah umur ekonomis

Dari ilustrasi di atas maka:

- Masa akhir manfaat = 2033
- Semester akumulasi penyusutan = 62
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan + Nilai Renovasi
= Rp350.000.000,00 + Rp280.000.000,00
= Rp630.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp630.000.000,00/100 semester
= Rp6.300.000,00
- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp6.300.000,00 x 62
= Rp390.600.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp630.000.000,00 – Rp390.600.000,00
= Rp239.400.000,00

6. Transaksi normal intrakomptabel

Sebuah komputer diperoleh tahun 2012, dengan nilai perolehan Rp8.000.000,00. Komputer tersebut memiliki umur ekonomis 4 tahun atau 8 semester.

Dari ilustrasi di atas maka:

- Masa akhir manfaat = 2015
- Semester akumulasi penyusutan = 6
- Nilai yang disusutkan = Nilai perolehan
= Rp8.000.000,00
- Penyusutan per semester = Nilai perolehan/umur ekonomis
= Rp8.000.000,00/8 semester
= Rp1.000.000,00
- Akumulasi penyusutan = Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
= Rp1.000.000,00 x 6
= Rp6.000.000,00
- Nilai buku 31 Desember 2014 = Nilai perolehan - akumulasi penyusutan
= Rp8.000.000,00 – Rp6.000.000,00
= Rp2.000.000,00

B. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi saldo awal

Sebuah mebelair seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada Tahun 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun/10 semester.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	1	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00
2013	2	20.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00
2014	1	20.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00
2014	2	20.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 10 semester
- Semester Akumulasi Penyusutan adalah 4 semester
- Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp20.000.000,00/10 semester
 - Rp2.000.000,00/semester
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - Penyusutan Per Semester x Semester Akumulasi Penyusutan
 - Rp2.000.000,00 x 3 semester
 - Rp6.000.000,00

2. Transaksi pembelian

Sebuah Komputer seharga Rp10.000.000 dibeli pada bulan Mei 2014. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun/8 semester. Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan pada saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp10.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2014	1	10.000.000,00	1.250.000,00	8.750.000,00
2014	2	10.000.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 8 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp10.000.000,00/8 semester
 - Rp1.250.000,00/semester

3. Transaksi penyelesaian pembangunan langsung

Sebuah gedung perpustakaan selesai dibangun pada bulan November 2015, dengan harga perolehan sebesar Rp255.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun atau 100 semester. Gedung perpustakaan tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp255.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2015	2	255.000.000,00	2.550.000,00	252.450.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp255.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 100 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp255.000.000,00/100 semester
 - Rp2.550.000,00/semester

4. Pengembangan Aset Tetap yang tidak menambah umur ekonomis

Sebuah alat studio seharga Rp125.000.000,00 dibeli pada bulan Juni 2014, dan telah dicatat pada bulan Juni 2014. Dari Tabel Masa, aset tersebut memiliki masa manfaat 10 semester. Pada bulan Mei 2015 alat studio tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp25.000.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp125.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2014	1	125.000.000,00	12.500.000,00	112.500.000,00
2014	2	125.000.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp255.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 100 semester
- Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - $\text{Rp}255.000.000,00 / 100 \text{ semester}$
 - $\text{Rp}2.550.000,00 / \text{semester}$
- Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp50.000.000,00, yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2015	1	150.000.000,00	18.750.000,00	131.250.000,00
2015	2	150.000.000,00	18.750.000,00	112.500.000,00

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari:
 - Nilai buku tahun 2014 + pengembangan aset
 - $\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00$
 - $\text{Rp}150.000.000,00$

2) Penyusutan setiap Semester setelah pengembangan didapat dari:

- Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
- Rp150.000.000,00/8 semester
- Rp18.750.000,00/semester

5. Pengembangan Aset yang menambah umur ekonomis

Sebuah alat studio seharga Rp125.000.000,00 dibeli pada bulan Juni 2014, dan telah dicatat pada bulan Juni 2014. Dari Tabel Masa, aset tersebut memiliki masa manfaat 10 semester. Pada bulan Mei 2015 alat studio tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp25.000.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.125.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2014	1	125.000.000,00	12.500.000,00	112.500.000,00
2014	2	125.000.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp255.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 100 semester
- Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp255.000.000,00/ 100 semester
 - Rp2.550.000,00/semester
- Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp50.000.000,00, yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2015	1	150.000.000,00	18.750.000,00	131.250.000,00
2015	2	150.000.000,00	18.750.000,00	112.500.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari:
 - Nilai buku tahun 2014 + pengembangan aset
 - Rp100.000.000,00 + Rp50.000.000,00
 - Rp150.000.000,00
- 2) Penyusutan setiap Semester setelah pengembangan didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp150.000.000,00/8 semester
 - Rp18.750.000,00/semester

6. Aset Tetap yang sudah habis masa manfaatnya kemudian dikembangkan sehingga usia manfaatnya bertambah

Sebuah mesin foto copy seharga Rp25.000.000,00 dibeli pada bulan September 2010. Aset tersebut memiliki masa manfaat 10 semester. Pada bulan Juni 2016 mesin foto copy tersebut dikembangkan sebesar Rp10.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin foto copy tersebut adalah sebesar 40% dari harga perolehan. Dari masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap menambah manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp25.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2010	1	25.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
2010	2	25.000.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00
2011	1	25.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00
2011	2	25.000.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
2012	1	25.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
2012	2	25.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
2013	1	25.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
2013	2	25.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
2014	1	25.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2014	2	25.000.000,00	2.500.000,00	0,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp25.000.000,00 berasal dari harga perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 10 semester
 - 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp25.000.000,00/10 semester
 - Rp2.500.000,00/semester
 - 4) Nilai akumulasi penyusutan berasal dari:
 - Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
 - Rp2.500.000,00 x 10 semester
 - Rp25.000.000,00
- d. Pada bulan Juni 2016 dilakukan pengembangan sebesar Rp10.000.000,00 dan menambah masa manfaat selama 1 tahun

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - Nilai buku semester tahun 2014 + pengembangan aset
 - Rp0,00 + Rp10.000.000,00
 - Rp10.000.000,00
- 2) Masa manfaat berasal dari:
 - Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat
 - 0 semester + 2 semester
 - 2 semester
- 3) Penyusutan setiap semester setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - Nilai disusutkan/masa manfaat
 - Rp10.000.000,00/2 semester
 - Rp5.000.000,00/semester

7. Pengembangan Aset yang menambah umur ekonomis, dimana akumulasi sisa umur dan penambahan umur melebihi tabel masa manfaat

Sebuah alat peraga/praktek seharga Rp150.000.000 dibeli pada bulan November 2015. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 20 semester. Pada bulan September 2016 alat tersebut dikembangkan sebesar Rp20.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 13,33% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat II,

pengembangan atas alat kantor sebesar 13,33% menambah masa manfaat selama 2 (dua) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp150.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2015	2	150.000.000,00	7.500.000,00	142.500.000,00
2016	1	150.000.000,00	7.500.000,00	135.000.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari harga perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 20 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp150.000.000,00/20 semester
 - Rp7.500.000,00/semester
- d. Pada bulan September 2016 dilakukan pengembangan sebesar Rp20.000.000,00 dan menambah masa manfaat selama 2 tahun

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - Nilai buku semester 2 tahun 2015 + pengembangan aset
 - Rp135.000.000,00 + Rp20.000.000,00
 - Rp155.000.000,00
- 2) Masa manfaat berasal dari:
 - Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat
 - 18 semester + 4 semester
 - 22 semester

Dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut table masa manfaat yaitu 20 semester.
- 3) Penyusutan setiap semester setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - Nilai disusutkan/masa manfaat
 - Rp155.000.000,00/20 semester
 - Rp7.750.000,00/semester

8. Koreksi perubahan nilai

Sebuah alat kesehatan dibeli pada bulan September 2013 dengan harga Rp12.500.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 10 semester. Pada bulan Maret tahun 2016 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp10.000.000,00. Dengan kondisi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp12.500.000,00

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	2	12.500.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
2014	1	12.500.000,00	1.250.000,00	10.000.000,00
2014	2	12.500.000,00	1.250.000,00	8.750.000,00
2015	1	12.500.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
2015	2	12.500.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp12.500.000,00 berasal dari harga perolehan.
- Masa Manfaat selama 10 semester
- Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp12.500.000,00/10 semester
 - Rp1.250.000,00/semester
- Nilai akumulasi penyusutan berasal dari:
 - Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
 - Rp1.250.000,00 x 5 semesetr
 - Rp6.250.000,00
- Pada bulan Maret Tahun 2016 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp10.000.000,00. Akumulasi penyusutannya akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya

Tabel penyusutannya:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	2	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
2014	1	10.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2014	2	10.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00

2015	1	10.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
2015	2	10.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
Akumulasi Penyusutan			5.000.000,00	
2016	1	10.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Penghitungannya:

1) Nilai pengurangan aset dikarenakan koreksi, yaitu:

- Harga perolehan – Nilai setelah koreksi
- Rp12.500.000,00 – Rp10.000.000,00
- Rp2.500.000,00

2) Penyesuain akumulasi penyusutan dihitung sebagai berikut:

- Akumulasi penyusutan sebelum koreksi – akumulasi penyusutan sesudah koreksi
- (5 x Rp1.250.000,00) – (5 x Rp1.000.000,00)
- Rp6.250.000,00 – Rp5.000.000,00
- Rp1.250.000,00

3) Penyusutan setiap Semester setelah koreksi, yaitu:

- Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
- Rp10.500.000,00/10 semester
- Rp1.000.000,00/semester

9. Pemecahan Aset

Sebuah gedung kantor selesai dibangun pada bulan November 2013, dengan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun atau 100 semester. Pada bulan Mei 2016 dilakukan pemecahan aset, yaitu gedung kantor dengan nilai Rp4.500.000.000 dan Generator set dengan nilai Rp500.000.000.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat semester pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat semester pada tahun perolehannya.
- c. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah aset tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok.
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp5000.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Seme ster	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	2	5.000.000.000,00	50.000.000,00	4.950.000.000,00
2014	1	5.000.000.000,00	50.000.000,00	4.900.000.000,00
2014	2	5.000.000.000,00	50.000.000,00	4.850.000.000,00
2015	1	5.000.000.000,00	50.000.000,00	4.800.000.000,00
2015	2	5.000.000.000,00	50.000.000,00	4.750.000.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp5.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 100 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp5.000.000.000,00/100 semester
 - Rp50.000.000,00/semester
- 4) Nilai akumulasi penyusutan berasal dari:
 - Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
 - Rp50.000.000,00 x 5 semester
 - Rp250.000.000,00
- e. Pada bulan Mei 2016 dilakukan pemecahan aset, yaitu gedung kantor dengan nilai Rp4.500.000.000 dan Generator set dengan nilai Rp500.000.000. Pencatatan atas pemecahan aset tersebut dilakukan dengan cara reklasifikasi keluar dari gedung kantor dengan nilai Rp5.000.000.000,00 dan reklasifikasi masuk menjadi gedung kantor dengan nilai Rp4.500.000.000,00 serta generator set dengan nilai Rp500.000.000,00.

Tabel penyusutan untuk gedung kantor:

Tahun	Seme ster	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	2	4.500.000.000,00	45.000.000,00	4.455.000.000,00
2014	1	4.500.000.000,00	45.000.000,00	4.410.000.000,00
2014	2	4.500.000.000,00	45.000.000,00	4.365.000.000,00
2015	1	4.500.000.000,00	45.000.000,00	4.320.000.000,00
2015	2	4.500.000.000,00	45.000.000,00	4.275.000.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp4.500.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 100 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:

- Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp4.500.000.000,00/ 100 semester
 - Rp45.000.000,00/semester
- 4) Nilai akumulasi penyusutan berasal dari:
- Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
 - Rp45.000.000,00 x 5 semester
 - Rp225.000.000,00

Tabel penyusutan untuk generator set:

Tahun	Semes ter	Nilai disusutkan	Penyusutan	Nilai Buku
2013	2	500.000.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
2014	1	500.000.000,00	50.000.000,00	400.000.000,00
2014	2	500.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00
2015	1	500.000.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00
2015	2	500.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 10 semester
- 3) Penyusutan setiap Semester didapat dari:
 - Nilai Disusutkan/Masa Manfaat
 - Rp500.000.000,00/ 10 semester
 - Rp50.000.000,00/semester
- 4) Nilai akumulasi penyusutan berasal dari:
 - Penyusutan per semester x semester akumulasi penyusutan
 - Rp50.000.000,00 x 5 semester
 - Rp250.000.000,00



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR